



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG

NOMOR : 135/PL.03.7-Kpt/3273/Kota/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan pasangan calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 9/PP.02.3-Kpt/3273/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018;
- c. bahwa adanya Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 738/PY.03-SD/03/KPU/VII/2018 Perihal Penetapan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan

Wakil ...

Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota  
Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur

Dan ...

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 9/PP.02.3-Kpt/3273/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 126/PL.03.6-Kpt/3273/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018;

Memperhatikan

1. Berita Acara Pleno Nomor: 150/PL.03.7-BA/3273/Kota/VII/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018;
2. Berita Acara Pleno Nomor: 127/PL.03.6-BA/3273/Kota/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 738/PY.03-SD/03/KPU/VII/2018 Perihal Penetapan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan **Oded Mohamad Danial** dan **H. Yana Mulyana** sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota

Bandung ...

Bandung terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018 periode 2018-2023 dengan menduduki peringkat Pertama perolehan suara sah sebanyak **634.682 (Enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua)** suara atau **50,10 % (Lima puluh koma sepuluh persen)** dari total suara sah tingkat Kota Bandung.

KEDUA : Memberitahukan secara tertulis Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota terpilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada seluruh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon melalui tim kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 25 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,

ttd

RIFQI ALIMUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG  
Kepala Subbagian Hukum

